

**JADWAL PELAKSANAAN – PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA – PEMILIHAN TAHUN 2024
2024**

KPT 694 TAHUN 2024, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG TENTANG
JADWAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (7) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno tertutup Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 186 /PL.02.6-BA/1112/2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Jadwal Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2024.
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :**
UU. No. 11 Tahun 2006; UU. No. 1 Tahun 2015; Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 17 Tahun 2024; KPT KIP Aceh No. 7 Tahun 2024; KPT KIP Aceh No. 51 Tahun 2024; SE MENAKER No. 1 Tahun 2024; BA Pleno KIP Kab. Aceh Barat Daya No. 186/PL.02.4-BA/1112/2024.
 - **Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :**
Jadwal Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 24 November 2024.
- -